

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung mengalami perubahan dalam berbagai aspek dan bidang sejak tahun berlakunya RTRW Kota Bandung Tahun 2011. Perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang kemudian diamanatkan pada Peraturan Nasional, secara otomatis memberikan pengaruh secara sosial dan kepastian hukum.

Perencanaan tata ruang pada akhirnya menjadi gerbang untuk mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, sekaligus menjadi tempat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perubahan terhadap kebijakan nasional tersebut. Mengingat keterbatasan lahan, kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Bandung, perencanaan tata ruang yang ada menjadi tidak lagi relevan menjadi pemecah masalah. Oleh karena itu, demi mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu dilakukan perubahan rencana tata ruang terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung yang ada.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung dilakukan demi melaksanakan fungsi ruang yang bermanfaat bagi penduduk Kota Bandung, yang juga mempertimbangkan dampaknya bagi wilayah di sekitar Kota Bandung. Penyelenggaraan perubahan RTRW mempertimbangkan juga prediksi ruang yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, sehingga perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang RTRW Kota Bandung yang dilaksanakan saat ini menjadi perencanaan menyeluruh yang dapat berlaku untuk beberapa waktu ke depan dan dapat menjadi solusi ruang di masa yang akan datang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menambah dinamika ketentuan dalam mengatur penataan ruang. Perubahan konsep dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha, menyebabkan izin pemanfaatan ruang berubah menjadi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah satu dari penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Pemerintah berupaya untuk menyediakan kemudahan bagi pelaku usaha/kegiatan dalam menanamkan modal, namun di sisi lain Pemerintah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan usaha/kegiatan tersebut patuh dalam prosedur yang telah ditentukan. Penataan ruang menjadi salah satu ukuran dalam memastikan kesesuaian lokasi dengan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

Sebagai pelaksana penyelenggaraan penataan ruang di daerah, Kota Bandung perlu menyesuaikan peraturan tata ruang dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, serta memperhatikan kebijakan terkait tata ruang yang berlaku, sehingga perencanaan tata ruang di Kota Bandung dapat diselenggarakan dengan tetap memperhatikan dinamika dan muatan lokal Kota Bandung namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “berbudaya” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan pada budaya daerah dan nasional, dan bahwa penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya dan berkembangnya budaya Daerah dan Nasional.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ ketentuan peraturan perundang undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawab-kan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Berorientasi Transit” yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompak” adalah pengembangan kota yang dilakukan dengan menekankan kota dan lansekap, menambahkan pembangunan pada struktur yang sudah ada, mengkombinasikan fungsi-fungsi dalam tingkat bagian wilayah kota, menyebarkan fasilitas dalam rangka membatasi lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk pembangunan dengan kepadatan tinggi, dan menekankan pada transportasi umum

Yang dimaksud dengan “intensif dan hijau” adalah Intensifikasi Lahan dengan Upaya dan Pembangunan Vertikal dan Penyisipan (*Vertical and Infill Development*).

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pola jaringan transportasi” adalah pola jaringan untuk mendukung Konsep pengembangan TOD. TOD menuntut pengembangan pola ruang campuran (*mixed-use*) dalam jarak radius 600 m dari titik TOD. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar titik TOD paling sedikit meliputi komersial, hunian, pelayanan umum, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan pertahanan dan keamanan; kawasan pertanian; dan pelayanan umum, kesehatan, peribadatan, dan transportasi

## Huruf g

Cukup jelas

## Pasal 16

Sudut kepentingan kawasan strategis kota meliputi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional; antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah; antara pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan pelabuhan utama/pengumpul; atau antara pusat kegiatan nasional dan/atau wilayah dengan bandar udara utama/pengumpul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Jalan Tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Penjelasan terkait tidak dapat digambarkannya lokasi jalan layang, simpang susun tidak sebidang dan perlintasan tidak sebidang pada peta rencana struktur ruang diuraikan pada bagian penjelasan.

Nomenklatur jalan bebas hambatan dalam kota Utara-Selatan yang merupakan kelanjutan dari jalan bebas hambatan Soreang-Pasirkoja yang terkoneksi dengan jalan bebas hambatan dalam kota Terusan Pasteur-Ujung Berung disempurnakan nomenklturnya sesuai informasi dari DBMPPR Prov. Jawa Barat menjadi: jalan bebas hambatan dalam kota yang menghubungkan jalan tol Padaleunyi dengan jalan tol bebas hambatan dalam kota Terusan Pasteur – Ujungberung.

## Pasal 30

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 31

Yang dimaksud dengan “Terminal Barang” adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan” adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta api berkecepatan tinggi” adalah adalah sistem lintasan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kereta api massal cepat.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud “reaktivasi” adalah proses/cara/perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali jalur kereta api yang telah ada agar berfungsi dan berjalan lebih optimal.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Cukup jelas.

## Pasal 33

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Stasiun Penumpang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Stasiun Barang” adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 34

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 35

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Transmisi Tenaga Listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Distribusi Tenaga Listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi” yang disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Tinggi” yang disingkat dengan SKTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 30 kV sampai dengan 150 kV.

## Ayat (5)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah” yang disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Menengah” yang disingkat dengan SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi Tetap” adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Layanan dapat berupa layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh, sambungan internasional, dan tertutup.

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Telekomunikasi Bergerak” adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak, dapat berupa jaringan bergerak terestrial, seluler, dan satelit.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak Seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur Pasif Telekomunikasi” adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Banjir” adalah jaringan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bangunan Sumber Daya Air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kolam Retensi” adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum” yang disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah” yang disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Evakuasi Bencana” terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sistem Drainase” adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air ke badan atau jaringan drainase lainnya.

## Pasal 39

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku” adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Intake*” adalah adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaringan air baku” adalah adalah jalur pipa atau saluran pembawa air baku dari titik awal transmisi air baku ke titik akhir transmisi air baku.

## Ayat (4)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “IPA” adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “miniplant” adalah instalasi pengolahan air minum (IPA).

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah 3R” yang disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir” yang disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu” yang disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Jalur Evakuasi Bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi jika terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Evakuasi Bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi” adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Primer” adalah jaringan untuk menampung air dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai target hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Setempat” adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Permukiman Kumuh” adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Berpenghasilan Rendah” adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan utilitas kota” adalah pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/telekomunikasi, pipa gas dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat 1

Huruf h

Yang dimaksud dengan bangunan, misalnya seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau *obstacle* alami.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5